

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

# Perpanjangan Izin Tinggal Kewarganegaraan (ITK)

KANWAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

No. SK :

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

## Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
2. Surat Jaminan bermaterai
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
5. Paspor Asli
6. Fotokopi Paspor, Visa, dan Cap Kedatangan
7. Formulir 23 (tersedia di Kantor Imigrasi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Pembayaran PNBPN;
3. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
4. Perekaman data biometrik;
5. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
6. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

## Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Estimasi 6 hari kerja (3 hari kerja setelah pembayaran PNBPN)

## Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Tidak dipungut biaya

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

Rp 500.000 untuk ITK masa berlaku 30 (tiga puluh) hari

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Rp 750.000 untuk ITK masa berlaku 60 (enam puluh) hari

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

### Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus\_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.